

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 8/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 10 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2017
- Lampiran 16 (enam belas) halaman